



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 26 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.649.276.692.175,00 berkurang sebesar Rp (175.007.192.175,00) sehingga menjadi Rp1.474.269.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp 1.558.997.026.717,00
- b. Berkurang Rp 145.765.482.928,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp 1.413.231.543.789,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp 1.649.276.692.175,00
- b. Berkurang Rp (177.507.192.175,00)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp 1.471.769.500.000,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp 91.779.665.458,00
- 2) Berkurang Rp (30.741.709.247,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 61.037.956.211,00

- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 2.500.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp 90.279.665.458,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp 0,00.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 529.904.226.859,00
 - 2) Berkurang Rp (126.792.222.374,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 403.112.004.485,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 958.109.225.477,00
 - 2) Bertambah Rp 52.010.313.827,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp 1.010.119.539.304,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 70.983.574.381,00
 - 2) Berkurang Rp (70.983.574.381,00)
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :
 - a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 191.144.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 65.448.615.992,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp 256.592.615.992,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 91.970.658.896,00
 - 2) Bertambah Rp 7.494.412.883,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp 99.465.071.779,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.522.651.190,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (475.313.743,00) |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 3.997.964.933,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 243.266.916.773,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (200.210.564.992,00) |
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 43.056.351.781,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 958.109.225.477,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 52.010.313.827,00 |
- Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.010.119.539.304,00
- b. Pendapatan transfer antar daerah
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 105.983.308.558,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 4.670.917.747,00 |
- Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 110.654.226.305,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari :

- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
- | | | |
|--------------|----|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 70.983.574.381,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (70.983.574.381,00) |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Belanja operasi
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.254.563.071.084,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (51.855.382.080,15) |
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.202.707.689.003,85

- b. Belanja modal
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 296.788.028.187,00 |
| 2) Berkurang | Rp (119.471.786.279,02) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | |
| Rp 177.316.241.907,98 | |
- c. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.053.545.612,00 |
| 2) Berkurang | Rp 780.476.184,17 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| Rp 2.834.021.796,17 | |
- d. Belanja transfer
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp 95.872.047.292,00 |
| 2) Bertambah | Rp 6.960.500.000,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | |
| Rp 88.911.547.292,00 | |

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 553.043.912.379,00 |
| 2) Bertambah | Rp 40.306.710.234,84 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | |
| Rp 593.350.622.613,84 | |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp 522.784.908.657,00 |
| 2) Berkurang | Rp (27.820.776.685,99) |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| Rp 494.964.131.971,01 | |
- c. Belanja subsidi
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp 85.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | |
| Rp 85.000.000,00 | |
- d. Belanja hibah
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp 178.181.297.548,00 |
| 2) Berkurang | Rp (63.873.363.129,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | |
| Rp 114.307.934.419,00 | |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp 467.952.500,00 |
| 2) Berkurang | Rp (467.952.500,00) |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | |
| Rp 0,00 | |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 37.771.310.159,00
 - 2) Berkurang Rp (12.622.615.797,00)
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 25.148.694.362,00
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp 76.507.870.777,00
 - 2) Berkurang Rp (29.077.325.431,02)
 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 47.430.545.345,98
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) Semula Rp 175.141.675.591,00
 - 2) Berkurang Rp (77.270.556.951,00)
 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 97.871.118.640,00
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 6.148.871.660,00
 - 2) Berkurang Rp (183.288.100,00)
 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 5.965.583.560,00
- e. Belanja modal aset lainnya
 - 1) Semula Rp 1.218.300.000,00
 - 2) Berkurang Rp (318.000.000,00)
 Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 900.300.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c :

- a. Semula Rp 2.053.545.612,00
 - b. Bertambah Rp 780.476.184,17
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp 2.834.021.796,17

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp 2.100.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp 2.100.000.000,00
- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp 93.772.047.292,00
 - 2) Berkurang Rp (6.960.500.000,00)
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp 86.811.547.292,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 91.779.665.458,00
 - 2) Berkurang Rp (30.741.709.247,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 61.037.956.211,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 2.500.000.000,00

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 91.779.665.458,00
 - 2) Berkurang Rp (30.741.709.247,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 61.037.956.211,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan
Rp 2.500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, dan/atau amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karimun ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | | | |
|-----|----------|------|---|
| 6. | Lampiran | VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. | Lampiran | VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 8. | Lampiran | VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 9. | Lampiran | IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. | Lampiran | X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. | Lampiran | XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. | Lampiran | XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. | Lampiran | XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. | Lampiran | XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; |
| 15. | Lampiran | XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. | Lampiran | XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 10

Bupati Karimun menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2024

Plt. BUPATI KARIMUN

ANWAR HASYIM

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

DJUNAIDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (, /2024)